



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 78/PUU-XVII/2019**

PERIHAL
**PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008
TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK
SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 11
TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI
ELEKTRONIK, UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2002
TENTANG PENYIARAN, DAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014
TENTANG HAK CIPTA
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PERBAIKAN PERMOHONAN
(II)**

J A K A R T A

RABU, 8 JANUARI 2020



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 78/PUU-XVII/2019**

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

PT Nadira Intermedia Nusantara

ACARA

Perbaikan Permohonan (II)

**Rabu, 8 Januari 2020, Pukul 15.04 – 15.12 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|---------------------|-----------|
| 1) Arief Hidayat | (Ketua) |
| 2) Suhartoyo | (Anggota) |
| 3) Wahiduddin Adams | (Anggota) |

Dian Chusnul Chatimah

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Pemohon:

1. Jemy Penton
2. Rahadi Arsyad

B. Kuasa Hukum Pemohon:

1. Muhammad Zen Al Faqih
2. Charlie Gustav

SIDANG DIBUKA PUKUL 15.04 WIB

1. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Bismillahirrahmaanirrahim. Sidang dalam Perkara Nomor 78/PUU-XVII/2019 dengan ini dibuka dan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Pemohon, siapa yang hadir? Silakan, memperkenalkan diri!

2. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD ZEN AL FAQIH

Assalamualaikum wr. wb

3. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Walaikum salam.

4. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD ZEN AL FAQIH

Kami yang hadir di sini adalah Kuasa Hukum dari Pemohon. Saya sendiri Muhammad Zen Al Faqih dan juga ada Kuasa bernama Charlie Gustav. Kemudian, Prinsipal kami juga hadir, ini Pak Jemy Penton selaku direktur PT Nadira Intermedia Nusantara (...)

5. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

6. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD ZEN AL FAQIH

Kemudian ini juga Pak Rahadi, selaku Direktur di PT Nadira Intermedia Nusantara. Terima kasih.

7. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Kuasa yang satunya, Agus Indra, enggak hadir, ya?

8. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD ZEN AL FAQIH

Sedang tidak hadir, Yang Mulia.

9. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik. Jadi, perbaikan permohonan sudah diterima 23 Desember, pukul 13.00 WIB. Jadi, Majelis sudah menerima dan sudah membaca. Saudara pada sidang perbaikan ini diminta untuk menyampaikan pokok-pokok perubahan sesuai dengan perubahan apa yang sudah diperbaiki. Silakan, pokok-pokoknya saja!

10. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD ZEN AL FAQIH

Baik, Yang Mulia. Yang pertama, yang kami lakukan perubahan adalah berkaitan dengan Prinsipal yang memohon permohonan ini karena ternyata ada perubahan di dalam akta, ada penambahan nama direksi, yaitu Pak Rahadi Purnama Arsyad.

Kemudian yang kedua, kami juga menghilangkan pengujian pasal di Undang-Undang Penyiaran.

Kemudian yang ketiga, di legal standing itu lebih kami pertajam sesuai dengan arahan dari Majelis Hakim Yang Mulia.

11. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya, baik. Jadi ... anu, ya, berdasarkan perubahan akta yang berhak untuk ... apa ... mewakili PT tersebut sekarang Pak Jemy dan Pak Rahadi, gitu, di dalam legal standing?

12. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD ZEN AL FAQIH

Benar, Yang Mulia.

13. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Oke, terus?

14. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD ZEN AL FAQIH

Sesuai dengan akta (...)

15. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Silakan!

16. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD ZEN AL FAQIH

Kemudian, ada pengurangan pengujian undang-undangnya yang semula tiga undang-undang, menjadi dua undang-undang. Tapi pasalnya di Undang-Undang ITE dan di Undang-Undang Hak Cipta masih sama.

17. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya. Apa lagi yang ditambahkan, diperbaiki?

18. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD ZEN AL FAQIH

Di bagian petitum, Yang Mulia. Kami juga mengikuti arahan dari Yang Mulia bahwa petitum harus sesuai dengan kerangka yang memang lazim berlaku sesuai hukum acara di MK.

19. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Oke. Coba sekarang petitumnya kalau begitu dibacakan. Anda memperkuat, enggak, di dalam positanya?

20. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD ZEN AL FAQIH

Memperkuat, Yang Mulia.

21. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Perkuat, ya? Apa yang Anda perkuat di dalam positanya? Yang diubah yang fundamental untuk memperkuat di dalam posita.

22. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD ZEN AL FAQIH

Salah satu contohnya, Yang Mulia, bahwa kami memasukkan di dalam posita, yaitu naskah akademik dari RUU ITE yang menerangkan bahwa penyiaran memang bukan domain yang diatur di dalam RUU ITE.

23. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Oke.

24. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD ZEN AL FAQIH

Kemudian, di dalam posita juga kami kemukakan bahwa pengujian juga dilakukan terhadap ketentuan pasal Konstitusi, Pasal 28D dan Pasal 28F.

25. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

26. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD ZEN AL FAQIH

Karena kami ini sebagai lembaga penyiaran berlangganan punya hak untuk mencari, menyebarluaskan informasi dan hak itu ditunjang dengan izin penyelenggaraan penyiaran yang dimiliki oleh PT Nadira Intermedia Nusantara.

27. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Oke. Kalau begitu sekarang dibaca petitumnya!

28. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD ZEN AL FAQIH

Yang pertama, kami meminta Majelis mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Kemudian yang kedua, Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58 dan tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai 'setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apa pun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu informasi elektronik, dan/atau dokumen elektronik milik orang lain atau milik publik, kecuali lembaga penyiaran berlangganan yang menyediakan dan menyalurkan siaran lembaga penyiaran publik dan lembaga penyiaran swasta sesuai izin dari negara.'

Yang kedua, Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58 dan tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4 (...)

29. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya, yang nomor 3 ini kan, sebagai konsekuensi dari (...)

30. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD ZEN AL FAQIH

Betul.

31. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Dari yang kedua, ya?

32. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD ZEN AL FAQIH

Benar, Yang Mulia.

33. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya. Sekarang yang nomor 4.

34. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD ZEN AL FAQIH

Nomor 4. Pasal 25 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266 dan tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai 'hak ekonomi lembaga penyiaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi, hak melaksanakan sendiri, memberikan izin atau melarang pihak lain untuk melakukan:

a. Penyiaran ulang siaran, tidak termasuk lembaga penyiaran berlangganan yang merilis siaran lembaga penyiaran publik dan lembaga penyiaran swasta sesuai izin dari negara.'

Yang poin 5-nya, ini konsekuensi. Yang 6 (...)

35. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Mestinya itu bisa digabung, Mas. Begini, ya, *bertentangan dengan undang-undang ini dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai*, gitu, ya. Tapi enggak usah diubah lagi.

36. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD ZEN AL FAQIH

Baik, Yang Mulia.

37. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Sudah perbaikan ini, ya.

38. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD ZEN AL FAQIH

Ya.

39. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Jadi, itu biasa, format-format Petitem yang lazim itu bisa digabungkan jadi satu, ya. Jadi, dikatakan *bertentangan dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai*, jadi satu. Jadi, tadi yang nomor 23 dan 45 itu mestinya bisa jadi satu, ya.

40. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD ZEN AL FAQIH

Baik, Yang Mulia.

41. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik. Sekarang nomor 6?

42. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD ZEN AL FAQIH

6. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.
7. Apabila ... atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya, *ex aequo et bono*.

43. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik. Terima kasih. Ada, Yang Mulia? Cukup. Yang Mulia? Cukup? Baik. Sudah cukup? Ada lagi yang akan disampaikan?

44. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD ZEN AL FAQIH

Sedikit, Yang Mulia.

45. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

46. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD ZEN AL FAQIH

Karena ini ada perbaikan permohonan, maka kemudian kami juga kemarin sudah melakukan perbaikan daftar buktinya disesuaikan dengan permohonan yang baru.

47. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya. Saudara mengajukan bukti P-1 sampai dengan P-33? Yang baru?

48. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD ZEN AL FAQIH

Benar, Yang Mulia.

49. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik. Disahkan, ya? Ada perubahan surat kuasa sesuai dengan perbaikannya?

50. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD ZEN AL FAQIH

Benar, Yang Mulia.

51. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Oke, baik. Kalau begitu, saya sahkan, P-1 sampai dengan P-33, ya?

KETUK PALU 1X

Baik. Ada lagi yang akan disampaikan?

52. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD ZEN AL FAQIH

Sementara cukup, Yang Mulia.

53. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Cukup. Baik kalau begitu, terima kasih Saudara telah hadir di perbaikan ... sidang perbaikan permohonan ini dan sebagai kelanjutannya nanti apakah perkara ini akan dilanjutkan atau bagaimana akan kita laporkan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim yang dihadiri oleh 9 Hakim untuk memutuskan kelanjutan dari perkara ini, ya? Saudara tinggal menunggu nanti dari Kepaniteraan ada ... apa ... pemberitahuan apakah ada sidang Pleno lanjutan atau bagaimana, nanti ada pemberitahuan dari Kepaniteraan, ya? Baik. Bisa ... sudah dimengerti?

54. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD ZEN AL FAQIH

Sangat dimengerti, Yang Mulia.

55. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik. Terima kasih, Kuasa dan Prinsipalnya telah hadir di persidangan ini. Sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 15.12 WIB

Jakarta, 8 Januari 2020
Panitera,

t.t.d

Muhidin
NIP. 19610818 198302 1 001